ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, *E-FILING*, DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEKERJA LEPAS DI *FREELANCER* INDONESIA

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Muhammad Bagoes Santriawan Fadhillah
15312518

PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, *E-FILING*, DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEKERJA LEPAS DI *FREELANCER* INDONESIA

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:
Nama : Muhammad Bagoes Santriawan Fadhillah
Nomor Mahasiswa : 15312518

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku".

Yogyakarta, 8 Agustus 2022

Penulis,



(Muhammad Bagoes Santriawan Fadhillah)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, *E-FILING*, DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEKERJA LEPAS DI *FREELANCER* INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Muhammad Bagoes Santriawan Fadhillah

Nomor Mahasiswa : 15312518

Telah Disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing,

Pada Tanggal 8 Agustus 2022

Dosen Pembimbing,

Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si., Ak., CA, ACPA.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, E-FILLING, DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEKERJA LEPAS DI FREELANCER INDONESIA

Disusun Oleh : **MUHAMMAD BAGOES SANTRIAWAN FADHILLAH**

Nomor Mahasiswa : **15312518**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Kamis, 18 Agustus 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Abriyani Puspaningsih,Dra.,M.Si., Ak.

Penguji : Rifqi Muhammad, SE., SH.,M.Sc.,SAS.,ASPM.,Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT

Skripsi ini kupersembahkan dengan tulus hati dan rasa cinta yang paling dalam

Kepada:

Ayah dan Ibunda tercinta

Terima Kasih atas kasih sayang yang tak terhingga, doa yang tidak pernah putus, perhatian yang sangat luar biasa, semangat yang tak henti diberikan, dan pengertiannya. Aku sangat menyayangi kalian.

Ibu Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si., Ak., CA, ACPA.

Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga bermanfaat dan menjadi berkah dalam kehidupan saya kelak.

MOTTO

"Sungguh, bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan"

(Asy-Syarh: 5)

"Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya"

(Al-Baqarah: 286)

Kebahagiaan hadir dalam ketentraman hati. Kebahagiaan ada karena keikhlasan menerima dan kerelaan menjalani.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, hidayah dan ridho-Nya, penulis bisa menyelesaikan dengan baik tugas akhir (skripsi) yang berjudul "Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, *E-Filing*, dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Lepas di *Freelancer* Indonesia" sebagai salah satu syarat kelulusan S1 di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan segala keistimewaannya menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini dalam berperilaku, menjadi insan yang bermanfaat bagi orang lain dan sekitarnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak yang memberikan dukungan dan doa dari awal hingga terselesainya skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com (IS)., Ph.D., CFrA., selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Mahmudi, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si., Ak., CA, ACPA., selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia memberi arahan, ilmu dan pengetahuan, serta perhatian dan kepeduliannya menyemangati penulis dalam tiap proses penyelesaian skripsi ini.
6. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D.,SAS, ASPM selaku dosen penguji skripsi yang memberikan semangat, motivasi dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

7. Kedua orangtuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu menghadirkan kasih sayang, memberikan semangat serta doa-doa terindahnya.
8. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dan doanya yang terlalu banyak sehingga tak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis hanya bisa berdoa semoga semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin. Sebagai penutup, penulis berharap ada saran dan kritik yang membangun agar hasil penelitian dari skripsi yang disusun ini bisa lebih baik lagi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022

Penulis,



(Muhammad Bagoes Santriawan Fadhillah)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN 1
HALAMAN JUDUL SKRIPSI 2
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 3
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI 4
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI 5
HALAMAN PERSEMBAHAN 6
HALAMAN MOTTO 7
KATA PENGANTAR 8
DAFTAR ISI 10
DAFTAR TABEL 13
DAFTAR GAMBAR 14
DAFTAR LAMPIRAN 15
ABSTRAK 16
ABSTRACT 17
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 18
1.2. Rumusan Masalah 24
1.3. Tujuan Penelitian 24
1.4. Manfaat Penelitian 24
1.5. Sistematika Penulisan 25
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori 27
2.1.1. Perpajakan 27
2.1.1.1. Pengertian Pajak 27
2.1.1.2. Fungsi Pajak 27
2.1.1.3. Syarat Pemungutan Pajak 28
2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak 28
2.1.2.1. Pengertian Kepatuhan 29
2.1.2.2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 30

2.1.2.3. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh 30
2.1.2.4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan 31
2.1.2.5. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 31
2.1.3. Pengetahuan Perpajakan 32
2.1.4. *E-filing* 33
2.1.5. Kesadaran 34
2.2. Penelitian Terdahulu 35
2.3. Pengembangan Hipotesis 36
2.4. Kerangka Penelitian 39
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 40
3.1.1. Populasi Sampel 40
3.1.2. Sampel dan Teknik Pengumpulan Sampel 40
3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 40
3.2.1. Sumber Data 40
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 40
3.3. Definisi Pengukuran Variabel Penelitian 41
3.3.1. Variabel Dependen 41
3.3.2. Variabel Independen 41
3.4. Metode Analisis Data 43
3.4.1. Uji Validitas Data 43
3.4.2. Uji Reliabilitas Data 44
3.4.3. Uji Asumsi Klasik 44
3.4.4. Uji Analisis Regresi Berganda 44
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 47
4.1.1. Hasil Uji Validitas Instrumen 47
4.1.2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 49
4.2. Analisis Deskriptif Responden Penelitian 49
4.3. Analisis Deskriptif Variabel 51
4.4. Uji Asumsi Klasik 52

4.5. Analisis Regresi Berganda 54
4.6. Uji F 56
4.7. Uji t 57
4.8. Koefisien Determinasi (R^2) 58
4.9. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis 58
4.10. Pembahasan 59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan 63
5.2. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 65
LAMPIRAN 70

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Rasio Kepatuhan Pajak Tahun 2017-2019	19
3.1. Kuesioner Penelitian	42
4.1. Distribusi Pernyataan Berdasarkan Variabel	47
4.2. Hasil Uji Validitas	48
4.3. Hasil Uji Reliabilitas	49
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	50
4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	50
4.7 Hasil Analisis Deskriptif	51
4.8. Hasil Uji Normalitas	53
4.9. Hasil Uji Multikolinearitas	53
4.10. Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
4.11. Hasil Regresi Linear Berganda	54
4.12. Hasil Uji F	56
4.13. Hasil Uji t	57
4.14. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	58
4.15. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar Hal

2.1. Kerangka Penelitian 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hal
1.	Kuesioner	71
2.	Data Validitas dan Reliabilitas	73
3.	Data Penelitian	75
4.	Data Karakteristik Responden	81
5.	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	88
6.	Hasil Karakteristik Responden	89
7.	Hasil Uji Deskriptif	90
8.	Hasil Uji Normalitas	90
9.	Hasil Uji Multikolinearitas	90
10.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	90
11.	Hasil Uji Regresi Berganda	91

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia, (2) pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia, dan (3) pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia, (2) *e-filing* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia, dan (3) kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, *E-filing*, Kesadaran, Kepatuhan, dan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) the effect of tax knowledge on the compliance of individual freelancers in Indonesian freelancers, (2) the effect of e-filing on the compliance of freelancers' individual taxpayers in Indonesian freelancers, and (3) the effect of awareness on individual taxpayer compliance of freelancers in Indonesian freelancers.

The population in this study is the individual taxpayer of freelancers in Indonesian freelancers. The sampling technique used purposive sampling with a total sample of 100 people. The data collection technique uses a questionnaire that has been tested for validity and reliability. The data analysis technique used is multiple regression.

The results of this study indicate that: (1) tax knowledge has a positive effect on the compliance of individual freelancers in Indonesian freelancers, (2) tax e-filing has a positive effect on the compliance of individual freelancers in Indonesian freelancers, and (3) Tax awareness has a positive effect on individual taxpayer compliance of freelancers in Indonesian freelancers.

***Keywords**: Tax Knowledge, E-Filing, Awareness, Compliance, and Taxpayers*

BAB I
PENDAHULUAN

a. 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib oleh masyarakat kepada negara yang memegang peran sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dengan tujuan yang beragam sesuai dengan yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan utama dari pembangunan nasional adalah terciptanya kesejahteraan bersama. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, negara membutuhkan dana yang besar dan juga rencana yang matang. Tanpa didukung dengan dana yang besar, baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, mustahil untuk mencapai tujuan dari pembangunan nasional tersebut (Oelangan, 2010).

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak memberikan kontribusi yang besar dalam mewujudkan kelangsungan pembangunan nasional. Pajak memiliki fungsi regulerend yaitu sebagai pengatur dan fungsi budgeter yang artinya pajak adalah sumber keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Pajak digunakan sebagai pemasukan utama yang akan digunakan untuk membiayai APBN (Kartikaputri, 2013).

Self assessment system merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada pihak pemerintah untuk melakukan pemungutan wajib pajak. Menurut Resmi (2004) pajak yang terutang akan dihitung, dilaporkan, dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, dan Wajib Pajak bertanggung jawab atas pajak yang terutang. Sistem tersebut akan tercapai apabila muncul kesadaran dari pihak wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Nailul Huda (2019), peneliti dari INDEF (*Institute for Development of Economics and Finance*), menyebutkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu permasalahan yang dapat menghambat tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia (beritasatu.com, 2020). Indonesia sendiri menganut sistem

perpajakan *self assessment system* di mana wajib pajak diberi wewenang sepenuhnya untuk menghitung, menentukan, dan memungut sendiri jumlah pajak yang terutang. Dengan dianutnya sistem perpajakan *self assessment system*, maka kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Chau (2009), kepatuhan wajib pajak dapat membahayakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, apabila tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, maka penerimaan pajak ke kas negara juga akan ikut turun dan otomatis akan menghambat negara dalam usaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu kesejahteraan bersama bagi masyarakat.

Rasio kepatuhan penyampaian SPT merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar atau telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Rasio kepatuhan merupakan perbandingan antara seluruh jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima pada akhir tahun dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun. Berikut data rasio kepatuhan tahun 2017- 2019 yang tertera dalam Laporan Tahunan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) 2019:

Tabel 1.1. Rasio Kepatuhan Pajak Tahun 2017-2019

Keterangan	**2017**	**2018**	**2019**
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	1.659.887	17.653.046	18.334.683
Badan	1.888.488	1.451.512	1.472.217
Orang Pribadi Karyawan	13.446.068	13.748.881	13.819.918
Orang Pribadi Non Karyawan	1.964.331	2.452.653	3.942.548
SPT Tahunan PPh	12.047.967	12.551.444	13.394.502
Badan	774.188	854.354	963.814
Orang Pribadi Karyawan	10.065.056	9.875.321	10.120.426

Orang Pribadi Non Karyawan	1.208.723	1.821.769	2.310.262
Rasio Kepatuhan	72,58%	71,10%	73,06%
Badan	65,14%	58,86%	65,47%
Orang Pribadi Karyawan	74,86%	71,83%	73,23%
Orang Pribadi Non Karyawan	61,53%	74,28%	75,93%

Sumber: pajak.go.id, 2020

Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa persentase rasio kepatuhan pajak pada tahun 2019 secara keseluruhan yakni termasuk di dalamnya jenis Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, dan Wajib Pajak Orang Pribadi Non karyawan berada di tingkat 73,06%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 di mana rasio kepatuhan pajak turun di tingkat 71,10%, dapat dikatakan bahwa rasio tahun 2019 mengalami peningkatan. Namun, hasil rasio kepatuhan pajak tahun 2019 tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan target yang telah ditentukan DJP di awal tahun 2019 yakni 80%. Begitu pula dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2017 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2017, DJP menargetkan rasio kepatuhan di tingkat 75% dan pada tahun 2018 sebesar 80%.

Permasalahan kemudian muncul ketika wajib pajak dihadapkan dengan tingkat kepatuhan dari pihak pembayar pajak, wajib pajak tidak akan terwujud secara utuh apabila tidak kesadaran dari pembayar pajak. Menurut Mckerchar dan Hansford dalam Saad (2014) di tiap-tiap tahunnya permasalahan utama yang selalu ada adalah Tingkat kepatuhan wajib pajak, sebagai solusi McKerchar dan Hansford menawarkan perlunya peningkatan literasi atau pengetahuan tentang pentingnya pajak. Sejalan dengan pemikiran McKerchar dan Hansford, Suhendri (2015) kemudian menambahkan melalui penelitiannya bahwa terdapat tiga variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Pertama, pengetahuan pajak, artinya pengetahuan yang dimiliki oleh pembayar pajak sangatlah berpengaruh terhadap kesadaran mereka dalam membayar pajak. kedua, tarik pajak, tarif pajak memberikan pengetahuan bagi pembayar pajak untuk mengkalkulasi beban pajak yang harus mereka bayar sehingga memberikan

pembayar pajak gambaran besar mengenai beban finansial yang harus dibayarkan kepada pemerintah. ketiga, sanksi pajak, sanksi memberikan *awareness* bagi pembayar pajak terkait dengan konsekuensi ketika tidak melakukan pembayaran pajak.

Pengetahuan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan adalah pemahaman akan suatu informasi terorganisir yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wajib Pajak akan membayar pajak secara sukarela jika Wajib Pajak tersebut memiliki pengetahuan pajak dan mengetahui akan manfaatnya. (Susilawati dan Budiartha, 2013). Oleh karena itu, penerimaan pajak akan meningkat akibat dari kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya yang disebabkan oleh pengetahuan pajak Wajib Pajak.

Pengetahuan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan sendiri adalah sebuah informasi yang sudah diproses dan terorganisir untuk mendapatkan pemahaman yang dapat digunakan sehari-hari. Menurut Susilawati dan Budiartha (2013), pengetahuan pajak ini lah yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela.

Pengetahuan perpajakan adalah proses perubahan sikap dan perilaku yang matang dari wajib pajak atau kelompok wajib pajak mengejar orang melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan. Memahami regulasi perpajakan publik dengan pendidikan formal dan informal tentunya berpengaruh positif pada kesadaran wajib pajak. Dengan memahami peraturan perundang-undangan pajak dengan sistem yang baru, wajib pajak dapat memperoleh kepercayaan yang sebesar-besarnya terhadap kerja sama negara melalui suatu sistem (*self-assessment system*) yang menghitung, membayar, serta melakukan pelaporan pajak terutang sendiri. Lewat cara ini, dengan harapan wajib pajak mengetahui manfaat membayar pajak. Serta berharap keadilan dalam perpajakan dapat dicapai. Keadilan di sini berarti pajak dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan, serta

pemerintah mengetahui tata kelolanya untuk membangun negara sesuai keperluan (Andreansah dan Farina, 2022).

Pengetahuan wajib pajak terhadap perundang-undangan perpajakan berhubungan dengan cara pandang wajib pajak untuk menentukan perilakunya (*perceptual control behavior*) pada kesadaran perpajakan. Makin berkembangnya pengetahuan wajib pajak, maka semakin baik wajib pajak untuk memilih perilakunya sesuai peraturan perpajakan. Jelas, wajib pajak yang kurang pengetahuan UU Pajak sering menjadi wajib pajak yang tidak disiplin. Jelas, semakin wajib pajak memahami aturan, semakin wajib pajak memahami denda yang mereka hadapi, jika mengabaikan kewajiban perpajakannya. Di mana wajib pajak sangat paham, maka akan mengetahui denda administrasi serta pidana terkait SPT dan NPWP (Andreansah dan Farina, 2022).

Pajak merupakan pemasukan terbesar bagi Indonesia, oleh karena itu permasalahan pajak menjadi prioritas utama. Secara sederhana, pajak yang dibayarkan oleh setiap pihak yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak akan bermuara menjadi satu di pemerintah dan akan disalurkan kepada sektor-sektor yang membutuhkan. Usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak terlihat melalui peningkatan sistem atau modernisasi sehingga memudahkan bagi pihak pembayar pajak untuk menjalankan kewajibannya.

Menurut (Diantini, 2018) E-filing merupakan cara Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT tahunan yang dilakukan secara online dan secara langsung melalui Penyedia Jasa Aplikasi. E-filing dapat memudahkan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak yang di mana Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari, sehingga Wajib pajak dapat melaporkan SPTnya kapan saja bahkan pada hari libur.

E-filing memiliki banyak manfaat yang memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya, akan tetapi masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara pelaporan SPT secara elektronik. Dengan kemudahan e-filing mendorong Wajib pajak untuk terus menggunakan e-filing. Hal ini sejalan (Noviandini, 2012) bahwa dengan adanya kemudahan tersebut memberikan Wajib

Pajak kepuasan dan menyebabkan Wajib tertarik untuk menggunakan kembali e-filing.

E-filing adalah formulir elektronik yang berisikan Surat Pemberitahuan Masa pajak dalam bentuk data digital dan wajib pajak dapat menyampaikan secara langsung ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Aplikasi atau website penyedia jasa (Risky, Handayani, dan Prasetya, 2015). Adapun menurut Nugroho, Handayani, dan Saifi (2014) menuturkan e-filing adalah Surat Pemberitahuan Masa pajak yang berbentuk formulir elektronik dengan penyampaiannya sudah terkomputerisasi dalam bentuk data digital yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak dengan proses secara online dan secara langsung. Penelitian lain mendefinisikan e-filing merupakan suatu cara wajib pajak menyampaikan pemberitahuan SPT secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak (Pujiani dan Effendi, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2015) memverifikasi secara empiris bahwa hubungan yang terjadi di antara persepsi Penerapan E-filing dan persepsi kepatuhan WPOP bernilai positif.

Kesadaran akan wajib pajak menjadi faktor penting lainnya terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Attawarman (2020), kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Mutia (2014) menuturkan Wajib pajak memerlukan memiliki kesadaran yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri akan manfaat dan arti pemungutan pajak untuk melancarkan pemerintahan dalam mengurusi segala yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika wajib pajak memiliki kesan yang baik terhadap pajak. Menurut Suhendra (2010) terdapat perubahan sikap kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak secara sukarela dan tanpa paksaan saat menerapkan *self assessment system*. menurut penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2014) menjelaskan bahwa tinggi rendahnya kepatuhan pelaporan wajib badan dipengaruhi oleh kesadaran membayar pajak. Fitria (2017) juga membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian

yang berbeda dikemukakan oleh Atarwaman (2020) di mana kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mengingat betapa pentingnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memengaruhi tingkat penerimaan pajak, maka penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, *e-filing*, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.

b. 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia?
2. Apakah *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia?
3. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia?

c. 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.
2. Pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.
3. Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.

d. 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat baik untuk pihak penulis maupun pihak, berikut manfaat yang diharapkan penulis terhadap penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini erat kaitannya dengan pengembangan wawasan akademik yang diharap mampu menambah wawasan dan memberi pengetahuan dengan memperkuat hasil penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini penulis berharap mendapatkan hasil dari masalah yang akan diteliti mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.

a. Bagi Akademis

Penulis juga berharap hasil penelitian ini mampu memberi manfaat sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan pengetahuan pajak, *e-filing*, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.

b. Bagi peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang bermanfaat guna penyusunan penelitian ilmiah di masa mendatang.

e. 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dirancang agar penelitian lebih dalam melakukan penulisan penelitian sehingga dibagi menjadi lima bab yang telah terperinci sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini terdapat gambaran umum penelitian terdahulu dan fokus riset yang dilakukan berkaitan dengan topik yang diteliti yang dituangkan dalam latar belakang. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Bagian ini membahas mengenai dasar teori yang digunakan dalam penelitian kemudian bagaimana kaitan teori tersebut dengan berbagai konsep mengenai topik tersebut. Dilengkapi juga dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Kerangka pemikiran teoritis dan

hipotesis yang dirumuskan untuk melakukan penelitian dibahas juga pada bagian telaah pustaka.

BAB III Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian dengan memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian, populasi dan sampel, sumber dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Data dan Pembahasan

Bagian ini akan membahas deskripsi dari objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil yang telah diperoleh sesuai dengan teknik yang digunakan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bagian ini merupakan bagian terakhir yang berisi simpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian yang telah dilakukan, dan saran bagi penelitian mendatang.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara jelas tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dengan berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah kewajiban orang pribadi dan badan untuk berkontribusi terhadap negara yang bersifat memaksa sesuai ketentuan Undang-Undang, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Definisi lain diungkapkan oleh Resmi (2004), menurutnya pajak didefinisikan sebagai penyerahan sebagian dari kekayaan Wajib Pajak kepada kas negara yang disebabkan karena keadaan, kejadian, dan perbuatan Wajib Pajak, yang bukan merupakan bentuk hukuman, bersifat wajib dan dapat dipaksakan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah, dan digunakan negara untuk memelihara kesejahteraan rakyat.

Melalui dua pengertian di atas, dapat disimpulkan pajak merupakan iuran yang dibebankan kepada setiap warga negara untuk negara, hubungan ini bersifat memaksa dan timbal balik, artinya iuran tersebut kemudian akan digunakan untuk kepentingan negara.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak kemudian dijelaskan kembali oleh Resmi (2004), terbagi menjadi 2 hal.

1) Fungsi *Budgetair*

Pajak pada dasarnya menjadi sumber penerimaan bagi negara, yang pada akhirnya akan digunakan untuk pengeluaran atau disalurkan pada sektor pembangunan.

2) Fungsi *Regulerend*

Pajak digunakan sebagai alat mengatur, artinya pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan bidang lainnya seperti ekonomi, sosial dan sebagainya.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), syarat tersebut tersebut terbagi menjadi 5 hal.

1) Pemungutan pajak harus adil

Pemungutan pajak harus adil secara Undang-Undang dan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Adil yang dimaksud adalah adil dalam pengenaan pajak yang merata dan umum, sesuai dengan masing-masing kemampuan Wajib Pajak. Dalam pelaksanaan juga harus adil dengan memberikan hak untuk mengajukan penundaan bayar pajak, keberatan serta banding kepada majelis pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2 telah mengatur tentang ketentuan-ketentuan perpajakan di Indonesia, sehingga baik negara maupun warganya memiliki jaminan hukum untuk menyatakan keadilan.

3) Tidak mengganggu perekonomian

Agar tidak menimbulkan resesi ekonomi, tidak boleh ada kegiatan produksi dan perdagangan yang terganggu kelancarannya oleh pemungutan pajak.

4) Pemungutan pajak harus efisien

Hasil pemungutan pajak harus lebih tinggi dari biaya pemungutan pajak.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Masyarakat akan terdorong untuk memenuhi kewajiban pajak dengan adanya Sistem pemungutan pajak yang sederhana.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

1) Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan adalah sifat taat dan tunduk nya seseorang pada peraturan yang ada. Pada dasarnya orang akan mengikuti peraturan yang ada dan tidak melanggar peraturan tersebut.

2) Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan, "*Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*."

Kewajiban Wajib Pajak di buku **Pedoman Praktis Membayar Pajak** karya Budiarto (2016) diuraikan dalam beberapa hal, di antaranya:

1) Kewajiban mendaftarkan diri

Dengan dianutnya sistem *self assessment* di Indonesia, Wajib Pajak berkewajiban untuk mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan juga Wajib Pajak juga dapat mendaftarkan diri secara online atau disebut *e-registration* melalui website. Pendaftaran diri Wajib Pajak ini bertujuan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor pokok Wajib Pajak berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan sebagai identitas dari Wajib Pajak. NPWP akan memudahkan administrasi perpajakan, karena setiap keunikan identitas Wajib Pajak.

2) Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak.

Wajib Pajak berkewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Hal tersebut tidak terlepas pada sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia.

3) Kewajiban dalam hal diperiksa.

Dalam menguji Wajib Pajak akan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak berkewajiban diperiksa oleh pihak yang berwenang yakni Direktur Jenderal. Kewajiban Wajib Pajak yang dapat diperiksa adalah sebagai berikut:

a) Untuk pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berkewajiban untuk memenuhi panggilan sesuai waktu yang ditetapkan.

b) Memperlihatkan data, dokumen-dokumen, buku dan catatan yang berkaitan dengan penghasilan pekerja bebas, kegiatan Wajib Pajak, atau objek pajak. Data yang diolah secara elektronik dapat diunduh dan/atau diakses untuk dilakukan pemeriksaan, khususnya pemeriksaan lapangan.

c) Demi kelancaran pemeriksaan, Wajib Pajak berkewajiban memberikan hak untuk mengevaluasi tempat atau ruang yang diperlukan.

d) Memberikan kertas kerja yang akuntan public buat untuk dipinjam terutama untuk pemeriksaan jenis kantor.

e) Menyajikan tanggapan tertulis untuk hasil pemeriksaan.

f) Menyediakan data lain dalam bentuk lisan maupun tertulis sesuai yang diperlukan.

4) Kewajiban memberi data.

Data dan Informasi perpajakan instansi pemerintah, Lembaga, dan pihak lain wajib diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

c. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Tiraada (2013) dalam jurnalnya secara jelas menyebutkan terkait dengan kepatuhan wajib pajak, kepatuhan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak untuk mematuhi Undang- Undang yang berlaku.

d. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /PMK.03/2018 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, menjelaskan bahwa dapat disebut Wajib Pajak patuh jika memenuhi syarat, yakni:

1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Penyampaian Surat Pemberitahuan yang tepat diwaktu yang dimaksud yakni:

a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sepanjang tiga Tahun Pajak terakhir yang harus diinformasikan dengan akhir tahun saat sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu.

b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir saat sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari hingga November tidak lebih dari tiga Masa Pajak untuk tiap tipe pajak serta tidak berturut-turut.

c) Segala Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir saat sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari hingga November sudah diinformasikan.

2) Tak ada beban kewajiban pajak yang belum dipenuhi untuk berbagai macam kewajiban, kecuali tunggakan pajak yang belum dibayar yang telah

mendapat persetujuan untuk dilakukan pembagian atau penundaan angsuran beban.

3) Memiliki opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dalam 3 tahun berturut-turut pada Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah.

4) Tak pernah dihukum sebab melaksanakan kesalahan di bidang pemungutan pajak berdasarkan pilihan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum dalam waktu 5 tahun akhir.

e. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh factor-faktor yaitu Pemahaman *Self Assessment System,* kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan (Rustiyaningsih, 2011).

Hasil penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) mengemukakan bahwa kesadaran, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, pandangan Wajib Pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan, serta kemauan membayar pajak merupakan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Imaniati (2016) menjelaskan indikator Wajib Pajak yang disesuaikan dengan PMK RI menurut Chaizi Nasucha yaitu:

1) Mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maknanya bahwa pelaku UMKM terdata sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP.

2) Dasar untuk menghitung pajak terutang adalah pengenaan pajak dari hasil penjualan dagangan untuk menghitung pajak terutang dan pajak yang kurang bayar.

3) Melunasi pajak masa atau tahunan yang terutang sesuai dengan kewajibannya.

4) Pelaporan SPT merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan dengan benar dan tepat waktu berasaskan pengaturan perundang-undangan.

2.1.2 **Pengetahuan Perpajakan**

Informasi tentang pengertian pengaturan umum di bidang ketetapan perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek retribusi, tarif retribusi, perhitungan bea masuk, pencatatan retribusi terutang, hingga pemungutan pajak (Setiyani, Andini, dan Oemar, 2018). Sedangkan menurut Carolina (2009) Pengetahuan pajak adalah informasi perpajakan yang membantu Wajib Pajak dalam bertindak, mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Siti Kurnia Rahayu (2010) menyebutkan yang harus dimiliki oleh wajib pajak yaitu Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan. Menjelaskan konsep pengetahuan pajak dengan indikator yakni:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan umum dan teknik penetapan pajak sudah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Inti dari Undang-Undang tersebut antara lain memuat kebebasan dan komitmen wajib pajak, SPT, NPWP, dan cara Perincian Angsuran, Ragam, serta Pengeluaran.

2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Memiliki pengetahuan tentang *self assessment system* yang diterapkan di Indonesia.

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi penerimaan (*budgeter*), pajak berfungsi sebagai kemampuan biaya sebagai sumber aset yang diharapkan untuk mendukung pengeluaran yang digunakan oleh pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai perangkat dalam mengarahkan atau menjalankan strategi di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adanya pajak barang mewah yang tinggi tergantung harga barang tersebut.

2.1.3 *E-filing*

SPT dapat dilaporkan melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id) secara online dan secara langsung. Suandy (2016) menyatakan bahwa pelaporan SPT dapat dilakukan secara online tanpa datang ke kantor pelayanan pajak dengan adanya e-filing yang disediakan oleh DJP online.

E-filing adalah sebuah sistem yang menggunakan media internet untuk melaporkan pajak secara online (Budiarto, 2016). Nurhidayah (2015) menuturkan bahwa *E-filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui jejaring internet dan secara langsung. Jadi, E-filing adalah suatu cara yang memanfaatkan sistem online dan secara langsung untuk menyampaikan SPT yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penyampaian SPT diharapkan menjadi lebih mudah dan cepat dengan diterapkannya E-filing dan dengan menggunakan e-filing akan memudahkan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPTnya kapan saja dan tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak. Kemudahan dan proses yang sederhana yang terdapat di *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib. Hal tersebut juga akan mempercepat dan memudahkan penerimaan laporan SPT, kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT oleh Kantor Pajak.

Tata cara yang digunakan untuk memanfaatkan *E*-filing dalam penyampaian SPT Tahunan menurut Direktorat Jenderal Pajak (2016), yakni:

a. Mengajukan permohonan pengesahaan Electronic Filing Identification (EFIN) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). EFIN adalah nomor identitas unik yang diberikan oleh DJP online untuk Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara online.

b. Membuat akun secara online melalui website DJP dan email. data yang diperlukan untuk membuat akun pada laman DJP adalah EFIN dan NPWP. Untuk mendaftarkan diri pengguna akan diminta untuk mengisi NPWP, EFIN dan kode

keamanan, setelah semua sudah diisi klik **verifikasi**. Pengguna akan menerima email untuk aktivasi akun, kemudian klik link tersebut untuk aktivasi.

c. Mengisi dan mengirim SPT tahunan. Wajib Pajak melaporkan SPT tahunan melalui layanan E-filing yang terdapat dalam website layanan pajak. Untuk melaporkan SPT secara online, pengguna dapat melakukan klik pada **Buat SPT**, setelah itu pengguna diminta untuk mengikuti panduan yang ada. Setelah pengguna mengirim SPT tersebut sesuai panduan yang ada, pengunna akan mendapat kode verifikasi yang diterima melalui email. Klik SPT. Selesai.

Sesuai Harjanto (2018) parameter yang dipakai dalam menilai kegunaan pemakaian E-filing yakni:

a. Menambah produktivitas dalam menyelenggarakan akuntabilitas pajaknya.
b. Memudahkan pelaporan pajak.
c. Menambah efektivitas pelaporan pajak.
d. Menambah performa pelaporan pajak.

2.1.4 **Kesadaran**

Secara umum pengertian kesadaran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2008) adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kaitannya dengan kesadaran dalam pajak, wajib pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 merupakan orang individu atau badan yang memiliki kewajiban dan hak yang sudah diatur dalam perundang-undangan perpajakan meliputi individu atau badan yang membayar pajak, memotong pajak dan memungut pajak.

Muliari & Setiawan (2011) mengemukakan wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
2. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Suandy (2011) menjelaskan syarat sistem *self* assessment yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak maknanya wajib pajak dalam melaksanakan akuntabilitas pajaknya dilaksanakan tepat waktu pada waktunya dan sesuai ketetapan dan aturan yang ada.

b. Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)

Maknanya Wajib Pajak dalam pribadinya mempunyai keinginan dan Hasrat yang tinggi dalam melunasi pajaknya yang terutang.

Terdapat beberapa kesadaran yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak menurut penjelasan Arum (2012). Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari bahwa pajak adalah penunjang pembangunan negara, wajib pajak tidak merasa dirugikan oleh pemungutan pajak tersebut dan mau membayar pajak. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena bilamana Wajib pajak melakukan penundaan pembayaran pajak akan membebani keuangan negara yang mengakibatkan pembangunan negara menjadi terhambat. Ketiga, kesadaran bahwa pajak bersifat paksaan dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang. Pemungutan pajak merupakan kewajiban setiap warga negara dan dilandasi oleh Undang-Undang sehingga Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak.

2.2 **Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh *e-filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus" (Husnurrosyidah dan Suhadi, 2017). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh *e-filing, e-Billing, e-Faktur*.

Kundalini (2015), penelitian yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015". Hasil Penelitian

ini adalah kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung pada tahun 2015.

Agustiningsih (2016) berjudul "Pengaruh Penerapan e-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta secara signifikan dipengaruhi oleh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak. Di mana Hal ini ditunjukkan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi e-filing sebesar 45,4%, tingkat pemahaman perpajakan sebesar 44,4%, dan kesadaran Wajib Pajak sebesar 62,1%.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kamil (2015) yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Hukuman Pajak dan Layanan Otoritas Pajak tentang Kepabeanan Pajak: (Survei Wajib Pajak Orang Pribadi di Jabodetabek & Bandung)". Penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap individu kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan memiliki hubungan negatif dan signifikan dari Kepatuhan Wajib Pajak. Hukuman pajak memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu yang dilakukan pada Kantor Pajak di Jabodetabek dan Bandung.

Prasasti (2016) berjudul "Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Di kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016". Hasil dari penelitian ini menunjukkan Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingginya tingkat pengetahuan Wajib Pajak, persepsi sanksi dan pemeriksaan pajak.

2.3 **Pengembangan Hipotesis**

2.3.1 **Pengetahuan**

Berdasarkan penelitian Susilawati dan Budiarta (2013), Pengetahuan adalah pemahaman akan suatu informasi terorganisir yang dapat diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari. Wajib Pajak akan membayar pajak secara sukarela jika Wajib Pajak tersebut memiliki pengetahuan pajak dan mengetahui akan manfaatnya (Susilawati dan Budiartha, 2013). Pengetahuan wajib pajak terhadap perundang-undangan perpajakan berhubungan dengan cara pandang wajib pajak untuk menentukan perilakunya (*perceptual control behavior*) pada kesadaran perpajakan. Makin berkembangnya pengetahuan wajib pajak, maka semakin baik wajib pajak untuk memilih perilakunya sesuai peraturan perpajakan. Jelas, wajib pajak yang kurang pengetahuan UU Pajak sering menjadi wajib pajak yang tidak disiplin. Jelas, semakin wajib pajak memahami aturan, semakin wajib pajak memahami denda yang mereka hadapi, jika mengabaikan kewajiban perpajakannya. Di mana wajib pajak sangat paham, maka akan mengetahui denda administrasi serta pidana terkait SPT dan NPWP (Andreansah dan Farina, 2022).

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti memutuskan mengambil hipotesis:

H_1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.

2.3.2 *E-filing*

Kualitas sistem yang baik adalah kualitas sistem memiliki karakteristik memengaruhi penggunaan suatu sistem teknologi (Delone and McLean, 2016). Jika suatu sistem teknologi memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna maka pengguna akan tertarik menggunakan sistem teknologi tersebut. Pada penelitian ini E-filing merupakan sistem teknologi yang dimaksud. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan dapat ditingkatkan dengan adanya e-filing yang mempunyai mutu yang baik serta cocok dengan yang diperlukan wajib pajak seperti kemudahan pemakaian, sistem yang fleksibel, sistem yang terpercaya, dan fitur-fitur sistem yang bergerak sesuai keperluan, serta waktu respons.

Penelitian Solikah dan Kusumaningtyas (2017) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas sistem E-filing. Sedangkan Penelitian lain tentang kualitas sistem E-filing yang dilakukan oleh Rahman, dkk., (2018) menyimpulkan terdapat hubungan yang

signifikan antara kualitas sistem dengan kepuasan pengguna pada layanan E-filing di LHDN.

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti memutuskan mengambil hipotesis:

H2: E-filing berpengaruh positif terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.

2.3.3 **Kesadaran**

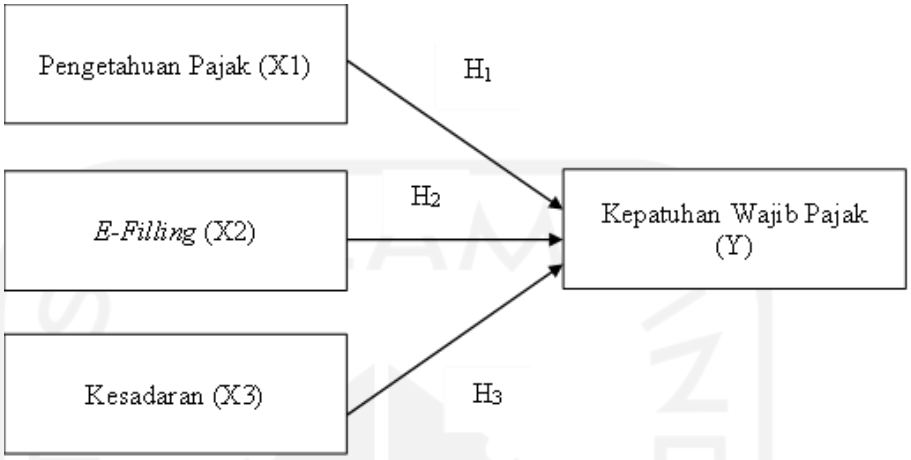
Tingkat tingginya kesadaran juga memengaruhi kepatuhan perpajakan, di mana semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam mengungkapkan dan melapor kewajiban perpajakannya semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya (Muliari & Setiawan, 2011). Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak mengerti dan memahami dalam melaksanakan pembayaran pajak secara sukarela. Pemahaman dan pelaksanaan yang baik disebabkan oleh tinggi tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Menurut teori atribusi, tingkat kesadaran Wajib Pajak berasal dalam diri wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak memiliki pilihan untuk patuh atau tidak karena tingkat kesadaran tersebut berasal dari dalam diri setiap Wajib Pajak. Dalam penelitian Khasanah & Novi (2013) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak. Sama hal dalam penelitian Rahmanto (2014) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak pajak secara signifikan dipengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti memutuskan mengambil hipotesis:

H3: Kesadaran berpengaruh positif terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.

2.4 Kerangka Penelitian



Gambar 2.3. Kerangka Penelitian

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.1.1. Populasi Penelitian

Menurut Saunders, Lewis, Tornhill (2007) menjelaskan bahwa populasi yakni susunan penuh kasus atau komponen dari mana sampel diambil atau susunan kasus total atau kumpulan individu.. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.

3.1.2. Sampel dan Teknik Pengumpulan Sampel

Sampel yang merupakan bagian dari populasi yang dapat dijangkau dan berbagi kualitas tertentu secara praktis dengan populasi yang diambil dari sampel. Metode yang digunakan peneliti adalah Teknik *purposive sampling* adalah teknik untuk mengambil sampel non-probabilitas untuk memilih kasus-kasus pembentuk sampel yang akan digunakan peneliti untuk menilai.. Kriteria yang dipakai adalah wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia. Penentuan sampel ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2012) bahwa apabila jumlah proporsi populasi tidak dapat dipastikan atau tidak dapat diketahui jumlahnya maka besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini minimal adalah 100 responden.

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1. Sumber Data

Guna memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis memakai data primer. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah bersumber pada responden mengenai elemen atau faktor-faktor yang dipakai dari variabel independen dan dependen di mana data yang didapat dari subjek atau responden dengan menyebar pertanyaan kuesioner untuk setiap wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan dengan metode survei. Dengan metode ini memperoleh data yang akan digunakan dengan melakukan penyebaran pertanyaan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia dengan pengisian online atau lebih tepatnya menggunakan *google form*, di mana dengan teknik ini akan lebih mudah baik secara efektif maupun efisiensi waktu.

3.3. Definisi Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1. Variabel Dependen

Variabel ini merupakan variabel bersifat mengikat di mana variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel Y merupakan penyimbolan untuk variabel dependen. Pada penelitian ini, yang merupakan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahman (2010) keadaan di mana kewajiban dan hak wajib pajak yang terpenuhi oleh wajib pajak itu sendiri adalah kepatuhan wajib pajak. untuk mengukur variabel konsistensi warga memakai petunjuk menurut Imaniati (2016) yang diubah berdasarkan PMK RI yang mencakup 4 hal : registrasi NPWP, perhitungan pajak mesti dibayar, pembayaran biaya, dan pelaporan SPT.

3.3.2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel bebas di mana variabel ini dinyatakan dengan variabel X. Dalam penulisan karya ilmiah ini yang tergolong dalam variabel independen adalah pengetahuan, *e-filing*, dan kesadaran.

3.3.2.1. Pengetahuan

Pengetahuan pajak adalah informasi perpajakan yang membantu Wajib Pajak dalam bertindak, mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Khasanah & Novi, 2013). Pengukuran variabel pengetahuan menggunakan indikator dari Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) yang meliputi: pengetahuan mengenai tata cara perpajakan dan ketentuan-ketentuan umum perpajakan, pengetahuan terhadap sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia, pengetahuan tentang fungsi perpajakan.

3.3.2.2. *E-filing*

E-filing adalah suatu cara yang menyampaikan SPT dengan memanfaatkan sistem online dan secara langsung yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Nurhidayah, 2015). Pengukuran variabel *E-filing* menggunakan indikator dari Karina Harjanto (2018) yaitu: Meningkatkan manifestasi pelaporan pajak, Meningkatkan keefisienan pelaporan pajak, Menyederhanakan pelaporan pajak, dan Meningkatkan produktivitas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.3.2.3.**Kesadaran**

Keadaan di mana wajib pajak secara sukarela melakukan pembayaran pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku disebut kesadaran pajak (Rahman, 2010). Pengukuran variabel kesadaran menggunakan indikator dari Muliari & Setiawan (2011) yang meliputi: mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela, dan menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Tabel 3.1. Kuesioner Penelitian

Variabel	Indikator	Item	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	a. Pendaftaran NPWP. b. Perhitungan pajak terutang. c. Pembayaran pajak. d. Pelaporan SPT.	1,2,3 4,5,6,7 8 9,10	Imaniati (2016)
Pengetahuan (X1)	a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, b. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan c. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.	1,2,3 4,5,6 7,8,9	Rahayu (2010)

E-filing (X2)	a. Meningkatkan performa pelaporan pajak. b. Meningkatkan efektivitas pelaporan pajak, c. Menyederhanakan pelaporan pajak. d. Meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.	1,2 3,4 5,6 7,8	Harjanto (2018)
Kesadaran (X3)	a. Kedisiplinan Wajib Pajak b. Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak	1,2,3 4,5,6	Suandi (2011)

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Uji Validitas Data

Istilah Validitas Berasal dari kata *validity*. Pengukuran data melihat sejauh mana metode pengumpulan data secara akurat mengukur dan sejauh mana penelitian ini mampu menggali informasi dengan benar tentang suatu pernyataan. Pengujian dinyatakan efektivitasnya tinggi jika fungsi pengukuran mendapatkan hasil yang akurat untuk penggunaan pengujian tersebut, dan dinyatakan kurang efektif jika pengujian tidak terkait dengan tujuan pengukuran.

Untuk menguji kelayakan item kuesioner yang digunakan untuk menentukan validitas kuesioner, koefisien korelasi umumnya diuji pada tingkat signifikansi 0,05 yang menyiratkan item secara signifikan berkaitan dengan item tersebut dianggap valid dengan skor total. Menggunakan data program SPSS untuk menghitung uji validitas data. Dasar pengambilan Uji Validitas: jika rhitung < r.tabel maka angket tidak valid atau jika nilai signifikansi > 0,05 maka angket tidak valid; jika r hitung > r.tabel maka angket valid atau jika nilai signifikansi < 0,05 maka angket valid.

3.4.2. **Uji Reliabilitas Data**

Pengujian reliabilitas data berguna untuk mengetahui apakah kuesioner memiliki konsistensi hasil pengukuran. Hasil dari pengukuran akan dibandingkan dengan pertanyaan lain dan dilakukan pengukuran sekali. Dasar pengambilan Uji Reliabilitas Cronbach Alpha dengan r tabel dengan r nilai dari data yang sudah di uji validitas data tersebut dan kuesioner dikatakan reliabel bila kuesioner memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,7.

3.4.3. **Uji Asumsi Klasik**

3.4.3.1. **Uji Normalitas Data**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi secara normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Uji normalitas yang akan digunakan yaitu uji one sample Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% (Wiyono 2011).

3.4.3.2. **Uji Multikolinearitas**

Untuk melihat apakah ada hubungan silang antar variabel dalam model regresi merupakan tujuan dari Uji Multikolinearitas. Uji Multikolinearitas nantinya dipakai untuk ada tidaknya multikolinearitas dengan memanfaatkan VIF (*variance inflation factor*) dan *tolerance.* Dengan asumsi jika nilai tolerance > 0.1 atau 10% dan nilai VIF < 10, maka model regresi tidak ada multikolinearitas. Sedangkan jika nilai tolerance < 0.1 atau 10% dan nilai VIF > 10, maka model regresi terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2011).

3.4.3.3. **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam model regresi Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi. Jika terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi akan mengakibatkan ketidak akuratan atau tidak valid alat prediksi. Dasar pengambilan uji heteroskedastisitas adalah jika nilai probabilitas > nilai signifikansi Alpha, di

mana nilai signifikansi alpha adalah 0,05 dengan menggunakan Spearman Rank Correlation (Ghozali, 2011).

3.4.4. Uji Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hubungan antara variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$

Keterangan

Y	= Kepatuhan wajib pajak
α	= Konstanta
$\beta 1, \beta 2, \beta 3$	= koefisien regresi
X_1	= variabel pengetahuan pajak
X_2	= variabel *e-filing*
X_3	= variabel kesadaran
e	= standard error

3.4.4.1 Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model dengan uji F dilakukan dengan memperhatikan perbandingan F hitung dengan F tabel pada kolom signifikansi Anova. Dalam menentukan Ho dan Ha dapat diterima atau tidak dengan melihat jika F hitung > F tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak, begitu sebaliknya. Dengan nilai Alpha sebesar 0,005 yang dibandingkan dengan kolom signifikansi (%), jika nilai persentase kolom signifikansi lebih kecil dari alpha maka model signifikan, dan begitu sebaliknya jika nilai persentase kolom signifikansi lebih besar daripada alpha maka model tidak signifikan (Ghozali, 2011).

3.4.4.2 Uji T statistik

Menurut (Wiyono 2011), uji t adalah uji parsial yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas (kualitas produk, promosi dan harga) secara parsial terhadap variabel terikat (keputusan pembelian), dengan tingkat signifikansi 0,05. Dalam proses pengukuran, peneliti menggunakan

software SPSS versi 22 for windows, dengan kriterianya pengujiannya adalah sebagai berikut:

a. Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 maka H1, H2, H3, dan H4 diterima.

b. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H1, H2, H3, dan H4 ditolak.

3.4.4.3. Koefisien Determinasi

Adjusted R^2 digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengukur komitmen variabel X atas variasi (seluruh) variabel Y. Setiap satu variabel independen yang bertambah maka akan pasti terjadinya peningkatan R^2, terlepas dari apakah variabel berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga nilai *adjusted* R^2 dapat naik dan turun pada saat dalam model terdapat variabel independen yang bertambah (Ghozali, 2011: 45). Variabel model regresi dapat dijelaskan dengan Nilai R^2.

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian mengenai "Pengaruh Pengetahuan Pajak, *E-filing*, dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Lepas di *Freelancer* Indonesia". Pengumpulan data penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner *google form* kepada responden. Kuesioner disebarkan kepada 100 wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia. Kuesioner telah memenuhi jumlah responden yang diperlukan yakni 100 responden. Pembahasan penelitian ini akan dimulai dari analisis deskriptif responden, analisis variabel penelitian dan kemudian akan dilakukan dengan uji analisis kuantitatif meliputi analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik dengan uji F dan uji t.

.

4.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Hasil uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini ditampilkan meliputi:

4.1.1. Hasil Uji Validitas Instrumen

Rincian akumulasi pertanyaan pada tiap-tiap variabel yang terdapat dalam kuesioner ditampilkan meliputi:

Tabel 4.1 Distribusi Pernyataan Berdasarkan Variabel

No.	Variabel	Jumlah
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	10
2.	Pengetahuan Pajak (X_1)	9
3.	*E-filing* (X_2)	8
4.	Kesadaran (X_3)	6
Total Pertanyaan		33

Sumber: Data primer diolah, Tahun 2022

Uji validitas dalam penelitian ini ditetapkan dengan melihat hal-hal atau variabel dari pengetahuan pajak, *e-filing*, dan kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak. Informasi yang diambil dari 30 responden kemudian selanjutnya diolah menggunakan aplikasi *IBM SPSS Statistics 25*. Dasar Perhitungan validitas

instrumen adalah perbandingan antara r-hitung dan r-tabel di mana r-tabel = 0,361 (df = N-2, 30-2 = 28 pada α = 0,05).

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Ket
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,706	0,361	Valid
	2	0,545	0,361	Valid
	3	0,539	0,361	Valid
	4	0,576	0,361	Valid
	5	0,774	0,361	Valid
	6	0,458	0,361	Valid
	7	0,716	0,361	Valid
	8	0,765	0,361	Valid
	9	0,689	0,361	Valid
	10	0,602	0,361	Valid
Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Ket
Pengetahuan Pajak (X_1)	1	0,508	0,361	Valid
	2	0,631	0,361	Valid
	3	0,612	0,361	Valid
	4	0,587	0,361	Valid
	5	0,500	0,361	Valid
	6	0,692	0,361	Valid
	7	0,619	0,361	Valid
	8	0,651	0,361	Valid
	9	0,631	0,361	Valid
E-filing (X_2)	1	0,552	0,361	Valid
	2	0,659	0,361	Valid
	3	0,788	0,361	Valid
	4	0,757	0,361	Valid
	5	0,585	0,361	Valid
	6	0,563	0,361	Valid

	7	0,599	0,361	Valid
	8	0,676	0,361	Valid
Kesadaran (X_3)	1	0,679	0,361	Valid
	2	0,525	0,361	Valid
	3	0,595	0,361	Valid
	4	0,491	0,361	Valid
	5	0,587	0,361	Valid
	6	0,497	0,361	Valid

Sumber: Data primer diolah, Tahun 2022

Kesimpulan dari uji validitas di atas diketahui semua pertanyaan dalam kuesioner valid karena r hitung > r tabel. Dengan demikian seluruh butir pertanyaan digunakan dalam penelitian ini.

4.1.2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas instrumen dari variabel pengetahuan pajak, *e-filing*, dan kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	***Cronbach's Alpha***	**Sig.**	**Keterangan**
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,894	> 0,7	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X_1)	0,863	> 0,7	Reliabel
E-filing (X_2)	0,879	> 0,7	Reliabel
Kesadaran (X_3)	0,798	> 0,7	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, Tahun 2022

Dapat disimpulkan dari data di atas yaitu nilai *cronbach's alpha* > tingkat signifikansi (0,6) yang berarti bahwa semua variabel reliabel.

4.2. Analisis Deskriptif Responden Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat Karakteristik responden yang diamati yakni meliputi: jenis kelamin, pendidikan, usia, dan bekerja di *freelancer* Indonesia. Deskripsi karakteristik responden disajikan sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut adalah tabel deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	52	52,0
2	Perempuan	48	48,0
Jumlah		100	100,0

Sumber: Data primer diolah, 2022

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *Freelancer* Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 orang (52,0%) dan responden perempuan sebanyak 48 orang (48,0%). Dapat disimpulkan yang paling mendominasi dalam pengisian kuesioner responden yaitu wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia berjenis kelamin laki-laki (52,0%).

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Berikut adalah tabel deskripsi karakteristik responden berdasarkan pendidikan:

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SMA	7	7,0
2	D3	35	35,0
3	S1	54	54,0
4	S2	4	4,0
Jumlah		100	100,0

Sumber: Data primer diolah, 2022

Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 7 orang (7%), wajib pajak dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 35 orang (35%), wajib pajak dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 54 orang (54%), dan wajib pajak dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 4 orang (4%). Dapat disimpulkan yang paling mendominasi dalam pengisian kuesioner yaitu wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia dengan tingkat pendidikan S1 (54%).

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berikut adalah deskripsi karakteristik responden berdasarkan usia:

Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	20-30 tahun	36	36,0
2	31-40 tahun	31	31,0
3	41-50 tahun	20	20,0
4	>50 tahun	13	13,0
Jumlah		100	100,0

Sumber: Data primer diolah, 2022

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *Freelancer* Indonesia dengan usia 20-30 tahun sebanyak 36 orang (36%), wajib pajak dengan usia 31-40 tahun sebanyak 31 orang (31%), wajib pajak dengan usia 41-50 tahun sebanyak 20 orang (20%), dan wajib pajak dengan usia lebih dari 50 tahun sebanyak 13 orang (13%). Dapat disimpulkan yang paling mendominasi dalam pengisian kuesioner yaitu wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia dengan usia 20-30 tahun (36%).

4.3. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui skor jawaban masing-masing pertanyaan untuk setiap variabel yang diteliti yaitu pengetahuan pajak, *e-filing*, dan kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak. Hasil dapat dinilai melalui nilai minimum dan maksimum, nilai mean atau rata-rata, dan standar deviasi. di mana penilaian terdiri dari lingkup skor 1 adalah nilai terendah, dan skor 4 adalah nilai tertinggi. Berikut ini merupakan tabel hasil analisis statistik deskriptif variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	2,00	4,00	3,0580	0,50795
Pengetahuan Wajib Pajak	2,33	4,00	3,3220	0,45004

E-filing	2,50	4,00	3,1865	0,41483
Kesadaran Pajak	2,33	4,00	3,2250	0,46069

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai rata-rata variabel kepatuhan wajib pajak dari hasil penilaian adalah 3,0580 di mana nilai rata-rata mendekati nilai maksimum 4, yang artinya rata-rata jawaban responden adalah berada di kategori setuju. Penyimpangan data kecil terjadi karena nilai standar deviasi < nilai rata-rata yakni, 0,50795 < 3,0580.

2. Pengetahuan Wajib Pajak

Nilai rata-rata variabel pengetahuan wajib pajak dari hasil penilaian adalah 3,3220 di mana nilai rata-rata mendekati nilai maksimum 4, yang artinya rata-rata jawaban responden adalah berada di kategori setuju. Penyimpangan data kecil terjadi karena nilai standar deviasi < nilai rata-rata yakni, 0,45004 < 3,3220.

3. *E-filing*

Nilai rata-rata variabel *E-filing* dari hasil penilaian adalah 3,1865 di mana nilai rata-rata mendekati nilai maksimum 4, yang artinya rata-rata jawaban responden adalah berada di kategori setuju. Penyimpangan data kecil terjadi karena nilai standar deviasi < nilai rata-rata yakni, 0,41483 < 3,1865.

4. Kesadaran Pajak

Nilai rata-rata variabel Kesadaran Pajak dari hasil penilaian adalah 3,2250 di mana nilai rata-rata mendekati nilai maksimum 4, yang artinya rata-rata jawaban responden adalah berada di kategori setuju. Penyimpangan data kecil terjadi karena nilai standar deviasi < nilai rata-rata yakni, 0,46069 < 3,2250.

4.4. **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji hipotesis sebelum menganalisis analisis regresi berganda. Pada penelitian ini dengan menggunakan program komputer SPSS 25.00 *for Windows*, uji asumsi klasik yang digunakan sebagai prasyarat analisis sebagai berikut.

4.4.1. **Uji Normalitas**

Pengujian normalitas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui data yang berdistribusi normal. Menggunakan uji ***kolmogorov-smirnov*** dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.33215581
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.063
	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.117[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer diolah, 2022

Nilai residual penelitian dari hasil di atas adalah 0,547 di mana nilai residual penelitian lebih besar dari 0,05 (0,547 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

4.4.2. **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui besarnya korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini (Ghozali, 2011). Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	*Tolerance*	VIF	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,481	2,080	Non Multikolinearitas
Pengetahuan Wajib Pajak	0,595	1,680	Non Multikolinearitas
E-filing	0,537	1,862	Non Multikolinearitas
Kesadaran Pajak	0,481	2,080	Non Multikolinearitas

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Berdasarkan dari tabel di atas tampak bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi bila nilai signifikansi < 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas terhadap model regresi pada penelitian ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.10. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Pengetahuan Wajib Pajak	0,456	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
E-filing	0,574	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kesadaran Pajak	0,574	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah 2022

4.5. Analisis Regresi Berganda

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, *e-filing*, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji regresi linear berganda ditunjukkan pada Tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11 Hasil Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.231	.295		-.785	.434
	Pengetahuan Wajib Pajak	.384	.109	.340	3.532	.001
	E Filing	.332	.106	.271	3.133	.002
	Kesadaran Pajak	.297	.100	.269	2.955	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2022

Hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + e$

$Y = -0{,}231 + 0{,}384X_1 + 0{,}332X_2 + 0{,}297X_3 + e$

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

1. Konstanta (a): Nilai konstanta sebesar -0,231 menunjukkan bahwa jika tidak ada kenaikan pada variabel pengetahuan pajak, *e-filing*, dan kesadaran, maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar -0,231.
2. Pengetahuan Pajak

Nilai koefisien pengetahuan pajak untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,384; sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan pengetahuan pajak akan memengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak.

3. *E-filing*

Nilai koefisien *E-filing* untuk variabel *E-filing* sebesar 0,332; sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan variabel *E-filing* juga akan menaikan variabel kepatuhan wajib pajak.

4. Kesadaran

Nilai koefisien kesadaran untuk variabel X_3 sebesar 0,297; *E-filing* dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan variabel Kesadaran juga akan menaikan variabel kepatuhan wajib pajak.

4.6. Uji F (*Goodness of Fit*)

Menurut (Ghozali 2018) ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit* nya. Secara statistik, *goodness of fit* dapat diukur dari nilai statistik F. Apabila nilai signifikansi *probabilitas* F *statistic* kurang dari 0,05 maka semua variabel independen mampu memprediksi variabel dependen dengan baik. Adapun hasil uji *goodness of fit* sebagai berikut:

Tabel 4.13. Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.621	3	4.874	42.836	.000[b]
	Residual	10.922	96	.114		
	Total	25.544	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, E Filing, Pengetahuan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.12 di atas diketahui bahwa uji F (*goodness of fit*) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05; maka semua variabel independen mampu memprediksi variabel dependen dengan baik.

4.7. **Uji t (Uji Parsial)**

Pada dasarnya Uji t memperlihatkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara terpisah dalam menjelaskan variabel-variabel yang bergantung. Hipotesis dapat dibuktikan dengan menggunakan uji t (Nugroho, 2005).

Tabel 4.14. Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.231	.295		-.785	.434
	Pengetahuan Wajib Pajak	.384	.109	.340	3.532	.001
	E Filing	.332	.106	.271	3.133	.002
	Kesadaran Pajak	.297	.100	.269	2.955	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2022

Penjelasan hasil uji t untuk masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai t hitung pada variabel pengetahuan pajak memiliki besar nilai 3,532 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 (0,001<0,05), dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,384; maka hipotesis yang menyatakan bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia **diterima.**

2. Pengaruh *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai t hitung pada variabel *E-filing* memiliki besar nilai 3,133 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 (0,002<0,05), dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,332; maka hipotesis yang menyatakan bahwa *E-filing* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia **diterima.**

3. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai t hitung pada variabel pengetahuan pajak memiliki besar nilai 2,955 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 (0,004<0,05), dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,297; maka hipotesis yang menyatakan bahwa Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia **diterima.**

4.8. **Koefisien Determinasi (R^2)**

Koefisien determinasi adalah alat untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besar kecilnya koefisien determinasi bergerak dari 0 sampai dengan 1, semakin besar koefisien determinasi bergerak mendekati angka 1, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen:

Tabel 4.16. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.757[a]	.572	.559	.33731

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, E Filing, Pengetahuan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Nilai R^2 dalam penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,572. Hal ini memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel pengetahuan pajak, *e-filing*, dan kesadaran sebesar 57,2%, sisanya sebesar 42,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

4.9. **Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis**

Hasil rekapitulasi pengujian hipotesis disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.17. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	B	Sig.	Kesimpulan
Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia	0,384	0,001	Diterima
E-filing pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia	0,332	0,002	Diterima
Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia	0,297	0,004	Diterima

Sumber: Data primer diolah, 2022

4.10. **Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, *e-filing*, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *Freelancer* Indonesia.

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Lepas di *Freelancer* Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel pengetahuan pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 3,532 dan menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,001<0,05), dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,384; maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.

Pengetahuan wajib pajak terhadap perundang-undangan perpajakan berhubungan dengan cara pandang wajib pajak untuk menentukan perilakunya (*perceptual control behavior*) pada kesadaran perpajakan. Makin berkembangnya pengetahuan wajib pajak, maka semakin baik wajib pajak untuk memilih perilakunya sesuai peraturan perpajakan. Jelas, wajib pajak yang kurang pengetahuan UU Pajak sering menjadi wajib pajak yang tidak disiplin. Jelas,

semakin wajib pajak memahami aturan, semakin wajib pajak memahami denda yang mereka hadapi, jika mengabaikan kewajiban perpajakannya. Di mana wajib pajak sangat paham, maka akan mengetahui denda administrasi serta pidana terkait SPT dan NPWP (Andreansah dan Farina, 2022).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prasasti (2016) berjudul "Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Di kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016". Hasil dari penelitian ini menunjukkan semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka persentase jumlah wajib pajak patuh juga semakin tinggi.

2. Pengaruh *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Lepas di *Freelancer* Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel *e-filing* diperoleh nilai t hitung sebesar 3,133 dan menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari dari 0,05 (0,002<0,05), dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,332; maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *E-filing* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.

E-filing adalah formulir elektronik yang berisikan Surat Pemberitahuan Masa pajak dalam bentuk data digital dan wajib pajak dapat menyampaikan secara langsung ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Risky, Handayani, dan Prasetya, 2015). Nugroho, Handayani, dan Saifi (2014) menjelaskan e-filing adalah Surat Pemberitahuan Masa pajak yang berbentuk formulir elektronik dengan penyampaiannya sudah terkomputerisasi dalam bentuk digital yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak dengan proses secara online dan secara langsung.

Kualitas sistem yang baik adalah kualitas sistem memiliki karakteristik memengaruhi penggunaan suatu sistem teknologi (Delone and McLean, 2016). Jika suatu sistem teknologi memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan apa

yang dibutuhkan pengguna maka pengguna akan tertarik menggunakan sistem teknologi tersebut. Pada penelitian ini E-filing merupakan sistem teknologi yang dimaksud. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan dapat ditingkatkan dengan adanya e-filing yang mempunyai mutu yang baik serta cocok dengan yang diperlukan wajib pajak seperti kemudahan pemakaian, sistem yang fleksibel, sistem yang terpercaya, dan fitur-fitur sistem yang bergerak sesuai keperluan, serta waktu respons.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang berjudul "Pengaruh *e-filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus" (Husnurrosyidah dan Suhadi 2017) . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Lepas di *Freelancer* Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel kesadaran pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 2,955 dan menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,004<0,05), dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,297; maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak mengerti dan memahami dalam melaksanakan pembayaran pajak secara sukarela. Pemahaman dan pelaksanaan yang baik disebabkan oleh tinggi tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Mutia (2014) menuturkan Wajib pajak memerlukan memiliki kesadaran yang berasal dari dalam diri sendiri akan manfaat dan arti pemungutan pajak untuk melancarkan pemerintahan dalam mengurusi segala yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak mengerti dan memahami dalam melaksanakan pembayaran pajak secara sukarela (Muliari & Setiawan, 2011). Tingkat tingginya kesadaran juga memengaruhi kepatuhan perpajakan, di mana semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajaknya semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan.

Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika wajib pajak memiliki kesan yang baik terhadap pajak. Terdapat perubahan sikap kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak secara sukarela dan tanpa paksaan saat menerapkan *self assessment system* (Suhendra, 2010). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indriyani (2014) menjelaskan bahwa kepatuhan pelaporan wajib pajak badan dipengaruhi oleh tingkat tinggi kesadaran akan membayar pajak. Fitria (2017) juga membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kundalini (2015) "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung tahun 2015 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.
2. *E-filing* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.
3. Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat yaitu:

1. Peneliti berikutnya dapat meningkatkan penelitian ini dengan memakai metode lain dalam mempelajari pengaruh pengetahuan pajak, *e-filing*, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, misalnya lewat wawancara mendalam terhadap responden, sehingga data yang diperoleh dapat lebih beragam daripada angket yang jawaban yang sudah ada.
2. Peneliti selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, misalnya: *e-Billing*, *e-Faktur*, Pelayanan Pegawai Pajak, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Hukuman Pajak dan Layanan Otoritas Pajak, Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak, sehingga akan semakin mendalam lagi jika ada faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel tidak hanya terbatas pada wajib pajak orang pribadi pekerja lepas di *freelancer* Indonesia, namun dapat melibatkan sampel dari wajib pajak lainnya, misalnya: wajib pajak pemilik

UMKM sektor perdagangan, pertanian, hotel dan restoran, dan keuangan, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dalam lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen.*

Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, 5(2). DOI : https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796.

Arum, H.P. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. *Diponegoro Journal of* Accounting, 1(1):1-8.

Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, *Vol. 6*(1), 39–51.

Budiarto, A. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta: Genesis Learning.

Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Chau and Leung, P. (2009). A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model (A Research Synthesis). *Journal of Accounting and Taxation*. Vol. 1 No. 2 pp:34-40.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9-30. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748.

Diantini, A., Yasa, I. N., & Atmadja, A. T. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 9 No: 1*, 55-64.

Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya.

Fitria, D. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Journal of Applied Business And Economics*. (Vol. 4, Nomor 1: 30-44).

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hardiningsih, Yulianawati. dan Lina Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal: Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1): 126-142.

Harjanto, Karina. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015). Ultima Accounting. 9(2): 46.

Huda, N. (2019). *5 Masalah Serius yang Bikin Penerimaan Pajak Tak Tercapai*. Diambil kembali dari liputan6: https://www.liputan6.com/bisnis/read/4044652/5-masalah-serius-yang-bikin-penerimaan-pajak-tak-tercapai#

Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, *1*(1), 97–106.

Imaniati, Z.Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Indriyani, P.A. (2014). Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Pelaporan wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 431-443*.

Kamil, N.I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness , Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Complience: (Survey on the

Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*, *6*(2), 104–112.

Kartikaputri, I. (2013) *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kinerja Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kpp Pratama Yogyakarta. Thesis*. UAJY.

Khasanah, S. N., & Novi, A. (2013). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah DJP DIY. *Jurnal Profita Edisi 8 Tahun* 2016. 1–13.

Kundalini, P. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. Thesis*. Fakultas Ekonomi.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Edisi Revisi. Penerbit Cv Andi Offser.

Muliari, N.K., & Setiawan, P.E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2.*

Mutia, A.H. (2014). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang. *Jurnal Akuntansi 2014*.

Noviandini, N.C. (2012) *Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filing Bagi Wajib Pajak di Yogyakarta. Thesis*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Nugroho, Handayani dan Saifi. 2014 Pengaruh Layanan Drop Box Dan *E-filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pajak Penghasilan. *Jurnal e-Perpajakan*, 1(1): 2-5.

Nurhidayah, S. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi pada Kpp Pratama Klaten*. Fakultas Ekonomi. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Oelangan, M. D. (2010). Pajak Sebagai Penunjang Pembangunan Nasional Di Indonesia.

Pranata Hukum, *5*(2).

Prasasti, R. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. Thesis*, Fakultas Ekonomi.

Pujiani, M., & Effendi, R (2012). Analisis Efektivitas Penggunaan *e-system* terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Akuntansi*.

Rahayu, S.K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahman, A. (2010). *Administrasi Perpajakan.* Bandung. Nuansa.

Rahman, A. (2010). *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa.

Rahman, M.K.D.A, Othman, A.K., & Amrin, N. (2018). The Effects of e-Service Quality on Users' Satisfaction: A Case of E-Filing at LDHN. *Proceedings of the 2nd Advances in Business Research International Conference*.

Rahmanto, B. W. (2014). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib pajak, terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Yogyakarta*, 1–139.

Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Risky, D., Handayani, S.R. dan Prasetya, A. (2015). *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Intensitas Perilaku Dalam Menggunakan Sistem E-Filing.* E-journal Administrasi Bisnis. Vol. 6, No. 1.

Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Widya Warta,* 2.

Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Journal Procedia – Social and Behavioral Sciences 109*: 1069-1075.

Sari, N. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak denganPemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi pada Kpp Pratama Klaten*. Fakultas Ekonomi. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Saunders, M., Lewis, P.Tornhill, A. (2007) Research Methods for Business Students seventh edition, Pearson Education Limited 2.

Setiyani, M. N., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan. *Journal Of Accounting 2018*.

Solikah, M., & Kusumaningtyas, D. (2017). E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri. *Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*.

Suandy, E. (2016). Perencanaan *Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sugiyono. (2012*). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Suhendra. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Ekonomi Bisnis, 1(15)*.

Suhendri, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.

Susilawati, K., E., & Budiartha, K. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 4(2): 345-357.

Tiraada, Tryana A.M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1 (3): 1002.

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan

Pendidikan:

a. SD
b. SMP
c. SMA
d. S1
e. S2
f. S3

Usia:

a. 20 – 30 Tahun
b. 31 – 40 Tahun
c. 41 – 50 Tahun
d. > 50 Tahun

Apakah anda bekerja di freelancer Indonesia?

a. Ya
b. Tidak

Petunjuk : mohon Bapak/Ibu memberi tanda *check list* (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan keadaan di tempat Bapak/Ibu.

Pilihan jawaban :

1 = Sangat Tidak setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Setuju
4 = Sangat Setuju

KUESIONER

1. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.				
2.	Sebagai Wajib Pajak saya harus mempunyai NPWP yang digunakan sebagai identitas.				
3.	Saya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas kemauan sendiri				
4.	Saya melakukan pencatatan atas pendapatan yang saya terima dari usaha saya.				

5.	Pencatatan administrasi keuangan merupakan bagian penting dari usaha saya.				
6.	Saya melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang saya miliki.				
7.	Saya menghitung pajak yang harus dibayar sesuai kemampuan.				
8.	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.				
9.	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				
10.	Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.				

2. Pengetahuan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku harus ditaati wajib pajak.				
2.	Seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT harus dipatuhi.				
3.	Sistematika pembayaran pajak penghasilan harus dipahami.				
4.	Pajak berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.				
5.	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar.				
6.	Pajak yang disetor digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.				
7.	Ada tiga tistem perpajakan di indonesia yaitu sistem pemungutan pajak Official assessment system, Self assessment system, dan With holding system.				
8.	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri).				
9.	Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.				

3. *E Filling*

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Dengan adanya e-filing lebih hemat dalam pelaporan pajak.				
2.	Dengan adanya e-filing saya merasa lebih efisien dan memanfaatkan waktu.				
3.	Dengan adanya e-filing membuat lebih praktis dan dapat dilakukan dimana saja.				
4.	Saya merasa bahwa menggunakan e-filing biaya lebih murah.				
5.	Dengan adanya e-filing penghitungan dilakukan lebih cepat karena menggunakan sistem komputer				
6.	Dengan adanya e-filing data yang disampaikan Wajib Pajak lengkap				
7.	Dengan adanya e-filing dapat mengurangi limbah kertas				
8.	Dengan adanya e-filing tidak perlu menggunakan dokumen pelengkap seperti KTP dll, kecuali diminta oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak)				

4. Kesadaran Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Pajak harus saya bayar karena pajak adalah kewajiban kita sebagai warga Negara.				
2.	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan Negara.				
3.	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan sangat merugikan Negara.				
4.	Saya melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu.				
5.	Saya dengan senang hati selalu melaksanakan kewajiban perpajakan saya.				
6.	Saya membayar pajak dengan kesadaran saya Sendiri.				

DATA VALIDITAS DAN RELIABILITAS

| No | Kepatuhan Wajib Pajak | | | | | | | | | | | Pengetahuan Wajib Pajak | | | | | | | | | |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | JML | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | JML |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 29 |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 29 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 |
| 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 26 |
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 25 |
| 23 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 |
| 29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| 30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 32 |

No	E Filling									Kesadaran Pajak						
	1	2	3	4	5	6	7	8	JML	1	2	3	4	5	6	JML

1	3	3	2	2	3	2	2	2	19	3	3	3	3	3	3	18
2	3	3	3	3	4	3	3	3	25	3	3	3	3	3	2	17
3	3	3	3	3	2	3	3	3	23	3	3	3	3	3	3	18
4	3	3	3	2	3	3	3	3	23	3	3	3	3	3	3	18
5	3	2	2	2	2	2	3	3	19	2	2	2	3	3	3	15
6	4	3	4	3	3	2	2	3	24	3	3	3	3	3	3	18
7	4	4	3	3	4	3	3	3	27	3	3	3	3	3	4	19
8	2	2	1	1	2	2	1	2	13	3	3	2	2	3	2	15
9	2	1	2	2	2	2	2	2	15	2	2	1	2	2	2	11
10	4	3	3	2	3	2	2	3	22	3	3	2	2	3	3	16
11	4	4	3	3	3	3	3	3	26	3	3	3	3	3	4	19
12	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3	3	3	3	3	3	18
13	3	3	3	3	4	4	3	3	26	3	4	3	3	3	3	19
14	3	3	3	3	4	2	4	3	25	4	4	3	4	3	3	21
15	3	2	2	2	3	2	3	2	19	2	3	2	3	2	2	14
16	4	3	3	2	2	3	3	3	23	3	3	4	4	3	3	20
17	4	4	4	3	4	4	4	4	31	4	4	3	3	3	4	21
18	4	4	2	2	4	2	2	2	22	3	3	3	3	3	3	18
19	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3	3	3	3	3	3	18
20	3	3	2	2	3	2	3	2	20	2	3	2	3	2	3	15
21	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3	3	3	3	3	3	18
22	4	4	2	2	3	2	3	2	22	2	3	3	3	3	3	17
23	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3	3	3	3	3	3	18
24	3	4	4	3	4	3	3	3	27	3	3	3	4	3	3	19
25	4	4	4	3	3	4	3	3	28	3	3	4	3	3	3	19
26	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3	3	3	3	3	3	18
27	3	3	2	2	3	2	3	3	21	3	3	3	3	3	3	18
28	4	4	4	4	4	2	3	3	28	3	3	3	3	3	4	19
29	3	3	3	2	3	3	3	2	22	3	4	3	3	3	3	19
30	4	3	3	3	4	4	4	3	28	4	3	2	3	4	4	20

DATA PENELITIAN

| No | Kepatuhan Wajib Pajak | | | | | | | | | | | Pengetahuan Wajib Pajak | | | | | | | | | |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mean | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mean |
| 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,56 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,56 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,40 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,89 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2,60 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,89 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,70 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,89 |
| 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,60 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,67 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,40 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,89 |
| 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2,40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,78 |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,90 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,78 |
| 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,60 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,22 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2,90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,67 |
| 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,90 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,56 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3,00 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,44 |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,11 |
| 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3,40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,33 |
| 19 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,33 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
| 21 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,80 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,22 |
| 22 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,44 |
| 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2,20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,11 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,44 |
| 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2,40 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,67 |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,33 |
| 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,60 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,56 |
| 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,78 |
| 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,89 |
| 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3,44 |
| 34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,44 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,89 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2,60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,89 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| No | Kepatuhan Wajib Pajak | | | | | | | | | | | Pengetahuan Wajib Pajak | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mean | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mean |

38	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2,60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
40	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3,20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
41	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3,20	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3,33
42	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3,30	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3,11
43	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3,80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
44	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3,70	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3,67
45	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2,60	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3,33
46	3	3	2	1	2	2	2	3	2	2	2,20	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2,33
47	3	3	2	3	4	3	3	3	3	2	2,90	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3,89
48	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3,50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
49	4	3	2	2	4	3	3	3	3	2	2,90	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3,11
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,90	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3,78
51	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3,50	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3,33
52	4	4	2	2	3	3	3	3	2	1	2,70	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3,67
53	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2,33
54	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3,20	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2,78
55	1	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2,20	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3,22
56	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
57	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3,80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
58	4	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3,11
59	4	4	3	3	2	2	3	3	2	2	2,80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
60	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3,00	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3,67
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
62	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2,40	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2,33
63	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2,40	4	3	3	4	4	4	3	2	2	3,22
64	4	2	4	3	3	3	3	4	3	4	3,30	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3,11
65	4	4	2	2	2	3	3	4	3	3	3,00	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3,56
66	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3,10	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3,11
67	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3,80	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3,78
68	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2,60	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3,44
69	3	3	3	2	2	3	2	4	2	2	2,60	4	3	3	3	3	3	2	2	3	2,89
70	3	3	2	2	2	2	3	3	1	1	2,20	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2,78
71	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3,30	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3,44
72	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2,80	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2,89
73	3	3	3	3	4	4	3	4	2	2	3,10	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3,33
74	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2,30	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2,33
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
76	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3,10	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3,89
No	Kepatuhan Wajib Pajak											Pengetahuan Wajib Pajak									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Mean	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Mean

77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3,89
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
79	4	3	4	3	3	3	3	4	2	2	3,10	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3,22
80	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3,80	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3,89
81	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
82	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3,10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
83	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3,40	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3,22
84	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3,70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
85	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3,40	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3,33
86	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3,90	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3,67
87	4	4	1	1	1	3	3	4	1	1	2,30	3	3	4	4	4	2	3	2	3	3,11
88	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3,20	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3,33
89	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3,60	4	4	4	4	4	3	4	2	2	3,44
90	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2,50	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3,44
91	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3,70	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3,56
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
93	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3,00	3	3	4	3	3	2	3	2	3	2,89
94	3	3	4	2	1	3	3	3	3	2	2,70	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3,44
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3,33
96	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3,60	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3,89
97	4	4	3	3	2	3	3	4	4	3	3,30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
98	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2,80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
99	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3,50	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3,56
100	4	4	3	2	3	4	4	4	3	2	3,30	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3,56

No	E Filling									Kesadaran Pajak						
	1	2	3	4	5	6	7	8	Mean	1	2	3	4	5	6	Mean

1	4	4	4	4	4	4	4	1	3,63	3	4	3	4	4	4	3,67	
2	4	4	4	4	4	2	2	2	3,25	3	4	3	4	4	4	3,67	
3	3	2	3	3	3	2	3	3	2,75	3	3	3	3	2	3	2,83	
4	4	2	2	2	4	2	4	2	2,75	3	3	3	3	2	4	3,00	
5	3	3	3	3	4	4	4	4	3,50	3	2	3	2	3	3	2,67	
6	3	2	3	3	4	3	4	2	3,00	3	3	3	3	2	4	3,00	
7	4	3	4	4	4	4	4	4	3,88	4	3	3	4	3	4	3,50	
8	3	2	3	3	2	2	3	3	2,63	3	3	3	3	3	3	3,00	
9	4	3	4	4	4	4	4	2	3,63	4	4	3	4	4	4	3,83	
10	3	2	3	3	3	2	3	2	2,63	3	3	4	3	3	3	3,17	
11	2	2	3	3	3	2	3	3	2,63	3	3	3	3	3	4	3,17	
12	3	3	3	3	3	2	2	2	2,63	2	4	2	2	2	3	2,50	
13	4	4	4	3	3	3	3	4	3,50	3	4	3	3	3	3	3,17	
14	3	2	3	2	3	2	4	2	2,63	3	4	3	4	4	4	3,67	
15	4	4	4	4	4	4	4	1	3,63	4	3	2	3	4	4	3,33	
16	3	3	3	3	4	3	4	3	3,25	3	3	3	4	3	4	3,33	
17	3	3	2	3	3	3	3	3	2,88	3	3	3	3	3	3	3,00	
18	3	2	3	3	3	3	4	3	3,00	3	3	2	3	3	4	3,00	
19	4	1	3	3	3	2	3	2	2,63	3	3	3	3	3	3	3,00	
20	4	3	3	3	3	4	4	3	3,38	4	3	3	3	4	3	3,33	
21	4	4	3	3	4	3	4	4	3,63	4	3	2	2	1	4	2,67	
22	4	2	3	3	3	3	3	3	3,00	3	2	3	3	3	3	2,83	
23	4	2	3	3	3	3	3	2	2,88	2	2	3	2	2	3	2,33	
24	4	2	2	3	4	4	4	4	3,38	4	1	3	4	4	4	3,33	
25	3	2	3	3	3	3	3	3	2,88	4	4	4	4	4	4	4,00	
26	3	2	3	3	3	2	3	2	2,63	3	4	3	4	4	4	3,67	
27	3	2	3	3	3	3	3	3	2,88	3	3	3	3	3	3	3,00	
28	3	2	3	2	3	2	3	2	2,50	3	3	3	3	3	4	3,17	
29	4	2	3	3	3	2	4	4	3,13	3	3	3	3	2	3	2,83	
30	4	4	4	4	4	4	4	1	3,63	4	4	3	3	3	3	3,33	
31	3	2	3	3	3	3	3	2	2,75	3	2	3	2	2	2	2,33	
32	4	4	4	4	4	4	4	1	3,63	3	4	3	4	4	4	3,67	
33	3	2	3	3	4	3	4	3	3,13	3	3	3	3	3	4	3,17	
34	3	2	2	3	4	3	3	2	2,75	3	3	3	3	2	3	2,83	
35	4	3	3	3	3	2	3	2	2,88	3	3	4	3	2	4	3,17	
36	4	2	3	3	3	3	4	4	3,25	3	3	3	4	4	4	3,50	
37	4	4	4	4	4	4	4	1	3,63	3	3	3	3	3	3	3,00	
38	3	2	3	3	3	3	3	3	2,88	4	3	3	3	3	3	3,17	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	2	3	2,83	
	E Filling									Kesadaran Pajak							
No	1	2	3	4	5	6	7	8	Mean	1	2	3	4	5	6	Mean	

40	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3	4	3,17
41	4	3	3	3	3	3	3	3	3,13	3	3	3	3	4	3	3,17
42	3	3	3	3	4	4	4	4	3,50	3	3	3	3	3	4	3,17
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
44	3	3	3	3	4	4	4	4	3,50	3	3	3	4	4	4	3,50
45	3	2	3	3	3	3	3	3	2,88	2	3	3	3	3	3	2,83
46	4	1	2	2	4	2	4	2	2,63	2	4	2	2	2	3	2,50
47	4	2	3	3	3	3	4	4	3,25	4	4	3	4	4	4	3,83
48	4	4	4	4	4	4	3	3	3,75	4	4	4	4	4	4	4,00
49	4	3	2	2	3	3	3	3	2,88	4	3	3	3	4	4	3,50
50	4	3	4	4	4	4	4	4	3,88	4	4	3	4	4	4	3,83
51	4	3	3	3	3	3	3	3	3,13	3	3	3	4	4	4	3,50
52	4	3	4	4	4	4	3	4	3,75	3	3	3	3	3	3	3,00
53	2	2	3	3	3	2	3	3	2,63	3	3	2	1	2	3	2,33
54	3	3	3	3	3	3	4	4	3,25	3	3	3	3	3	3	3,00
55	4	2	3	4	3	2	3	2	2,88	3	3	3	3	3	3	3,00
56	4	3	3	3	3	3	4	3	3,25	4	4	4	4	4	4	4,00
57	4	4	3	3	4	3	4	4	3,63	4	4	3	4	4	4	3,83
58	4	3	4	4	4	4	4	4	3,88	4	4	3	4	2	3	3,33
59	4	4	4	3	3	3	3	4	3,50	3	4	3	3	3	3	3,17
60	4	2	2	3	4	4	4	4	3,38	4	1	3	4	3	4	3,17
61	3	3	3	4	3	3	4	4	3,38	4	4	3	4	4	4	3,83
62	4	2	3	3	3	3	4	2	3,00	2	4	2	2	2	3	2,50
63	4	2	3	3	3	2	4	2	2,88	3	2	3	3	2	3	2,67
64	3	3	4	3	3	3	3	3	3,13	3	4	3	3	3	4	3,33
65	4	2	3	3	4	3	4	4	3,38	2	3	3	3	3	3	2,83
66	3	3	4	3	3	3	3	3	3,13	3	3	3	3	3	3	3,00
67	3	3	3	4	3	3	4	4	3,38	4	4	3	4	4	4	3,83
68	4	2	3	3	4	3	4	3	3,25	2	2	2	2	3	4	2,50
69	3	2	3	3	3	3	3	2	2,75	3	3	3	3	3	3	3,00
70	3	1	2	3	4	2	3	2	2,50	2	3	2	3	3	3	2,67
71	4	2	2	4	4	3	4	2	3,13	3	4	3	3	4	4	3,50
72	4	2	3	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	3	4	3,17
73	4	3	4	4	4	4	4	2	3,63	3	2	3	3	3	3	2,83
74	3	2	3	3	3	2	3	2	2,63	3	2	2	3	3	3	2,67
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
76	4	3	4	3	4	3	3	3	3,38	4	4	4	4	3	4	3,83
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
78	3	2	3	3	3	3	3	3	2,88	3	3	3	3	3	3	3,00
	E Filling									Kesadaran Pajak						
No	1	2	3	4	5	6	7	8	Mean	1	2	3	4	5	6	Mean

79	3	3	4	3	3	3	2	3	3,00	3	3	2	4	3	3	3,00
80	4	4	4	4	4	4	4	1	3,63	3	4	3	4	4	4	3,67
81	3	2	3	3	3	2	2	2	2,50	2	3	3	3	2	3	2,67
82	3	3	3	3	3	3	4	4	3,25	2	2	3	3	2	3	2,50
83	4	3	3	4	4	4	3	3	3,50	3	3	3	3	4	4	3,33
84	4	3	3	4	4	4	4	4	3,75	4	4	4	4	4	4	4,00
85	4	3	3	3	3	3	3	2	3,00	3	4	3	3	3	4	3,33
86	4	3	4	4	3	3	4	4	3,63	3	3	3	3	4	4	3,33
87	4	2	3	3	3	2	3	2	2,75	2	4	2	2	2	3	2,50
88	3	3	3	4	3	3	3	2	3,00	3	3	3	4	4	4	3,50
89	4	3	3	3	3	3	3	2	3,00	4	4	3	4	4	4	3,83
90	3	3	3	3	3	3	4	4	3,25	3	3	3	3	3	4	3,17
91	3	3	4	3	3	3	3	3	3,13	3	4	3	4	4	4	3,67
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4,00
93	4	1	2	2	4	2	4	2	2,63	2	2	3	3	2	3	2,50
94	4	3	3	4	4	3	4	4	3,63	4	3	4	3	4	3	3,50
95	3	1	2	3	3	3	3	3	2,63	3	3	2	3	4	3	3,00
96	4	3	3	4	4	4	4	4	3,75	3	4	3	3	4	4	3,50
97	4	3	4	4	4	4	4	4	3,88	4	4	3	4	4	4	3,83
98	4	3	3	3	4	3	4	3	3,38	3	4	3	4	4	4	3,67
99	4	3	3	3	3	3	4	3	3,25	3	3	3	2	2	3	2,67
100	3	2	3	3	3	3	3	2	2,75	3	4	3	4	4	4	3,67

DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN

No	Jenis Kelamin	Pendidikan	Usia	Bekerja di Freelancer Indonesia
1	Laki-laki	S1	20-30 tahun	Ya
2	Laki-laki	D3	31-40 tahun	Ya
3	Perempuan	S1	20-30 tahun	Ya
4	Perempuan	S1	31-40 tahun	Ya
5	Laki-laki	D3	>50 tahun	Ya
6	Laki-laki	S1	31-40 tahun	Ya
7	Perempuan	D3	>50 tahun	Ya
8	Laki-laki	D3	41-50 tahun	Ya
9	Perempuan	S1	31-40 tahun	Ya
10	Perempuan	D3	31-40 tahun	Ya
11	Laki-laki	S1	20-30 tahun	Ya
12	Perempuan	D3	31-40 tahun	Ya
13	Laki-laki	D3	>50 tahun	Ya
14	Laki-laki	S1	31-40 tahun	Ya
15	Perempuan	D3	20-30 tahun	Ya
16	Laki-laki	D3	41-50 tahun	Ya
17	Perempuan	D3	20-30 tahun	Ya
18	Laki-laki	S1	20-30 tahun	Ya
19	Laki-laki	S1	31-40 tahun	Ya
20	Perempuan	S1	20-30 tahun	Ya
21	Perempuan	S1	20-30 tahun	Ya
22	Laki-laki	S1	41-50 tahun	Ya
23	Perempuan	D3	31-40 tahun	Ya
24	Laki-laki	S1	>50 tahun	Ya
25	Laki-laki	S1	20-30 tahun	Ya
26	Laki-laki	S1	31-40 tahun	Ya
27	Perempuan	D3	41-50 tahun	Ya
28	Laki-laki	S2	31-40 tahun	Ya
29	Perempuan	D3	>50 tahun	Ya
30	Perempuan	S1	20-30 tahun	Ya
31	Laki-laki	S1	31-40 tahun	Ya
32	Perempuan	D3	20-30 tahun	Ya
33	Laki-laki	S1	20-30 tahun	Ya
34	Laki-laki	S1	31-40 tahun	Ya
35	Perempuan	D3	31-40 tahun	Ya
36	Perempuan	D3	>50 tahun	Ya
37	Laki-laki	D3	20-30 tahun	Ya
38	Perempuan	S1	41-50 tahun	Ya
39	Laki-laki	S1	20-30 tahun	Ya
40	Laki-laki	D3	20-30 tahun	Ya
41	Perempuan	D3	20-30 tahun	Ya
42	Laki-laki	S1	20-30 tahun	Ya
43	Perempuan	S1	20-30 tahun	Ya
44	Perempuan	S1	20-30 tahun	Ya
45	Laki-laki	D3	41-50 tahun	Ya
No	Jenis Kelamin	Pendidikan	Usia	Bekerja di Freelancer Indonesia
46	Perempuan	SMA	31-40 tahun	Ya

47	Laki-laki	D3	>50 tahun	Ya
48	Laki-laki	S1	41-50 tahun	Ya
49	Perempuan	D3	20-30 tahun	Ya
50	Perempuan	S1	20-30 tahun	Ya
51	Laki-laki	S1	41-50 tahun	Ya
52	Laki-laki	S1	>50 tahun	Ya
53	Perempuan	SMA	41-50 tahun	Ya
54	Perempuan	SMA	>50 tahun	Ya
55	Laki-laki	S1	31-40 tahun	Ya
56	Perempuan	S1	41-50 tahun	Ya
57	Laki-laki	S1	20-30 tahun	Ya
58	Laki-laki	S1	20-30 tahun	Ya
59	Perempuan	S1	31-40 tahun	Ya
60	Perempuan	S1	20-30 tahun	Ya
61	Laki-laki	D3	31-40 tahun	Ya
62	Laki-laki	SMA	31-40 tahun	Ya
63	Perempuan	S1	31-40 tahun	Ya
64	Perempuan	S1	41-50 tahun	Ya
65	Laki-laki	S1	>50 tahun	Ya
66	Perempuan	D3	41-50 tahun	Ya
67	Laki-laki	S1	20-30 tahun	Ya
68	Laki-laki	D3	20-30 tahun	Ya
69	Perempuan	S1	31-40 tahun	Ya
70	Perempuan	S1	31-40 tahun	Ya
71	Laki-laki	D3	31-40 tahun	Ya
72	Perempuan	D3	41-50 tahun	Ya
73	Perempuan	S1	31-40 tahun	Ya
74	Laki-laki	S2	31-40 tahun	Ya
75	Perempuan	S1	20-30 tahun	Ya
76	Laki-laki	D3	41-50 tahun	Ya
77	Laki-laki	SMA	>50 tahun	Ya
78	Laki-laki	D3	41-50 tahun	Ya
79	Laki-laki	SMA	41-50 tahun	Ya
80	Perempuan	S1	20-30 tahun	Ya
81	Laki-laki	S1	31-40 tahun	Ya
82	Perempuan	S1	20-30 tahun	Ya
83	Perempuan	D3	20-30 tahun	Ya
84	Laki-laki	S1	20-30 tahun	Ya
85	Perempuan	S1	31-40 tahun	Ya
86	Laki-laki	S1	>50 tahun	Ya
87	Perempuan	S2	31-40 tahun	Ya
88	Laki-laki	S1	20-30 tahun	Ya
89	Perempuan	S1	31-40 tahun	Ya
90	Laki-laki	S1	20-30 tahun	Ya
91	Perempuan	D3	41-50 tahun	Ya
92	Laki-laki	S1	>50 tahun	Ya
No	Jenis Kelamin	Pendidikan	Usia	Bekerja di Freelancer Indonesia
93	Laki-laki	D3	31-40 tahun	Ya

94	Perempuan	S2	20-30 tahun	Ya
95	Laki-laki	D3	41-50 tahun	Ya
96	Laki-laki	D3	20-30 tahun	Ya
97	Perempuan	S1	20-30 tahun	Ya
98	Perempuan	D3	41-50 tahun	Ya
99	Laki-laki	SMA	41-50 tahun	Ya
100	Perempuan	S1	31-40 tahun	Ya

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

(KEPATUHAN WAJIB PAJAK)

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,894	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kepatuhan1	26,8667	11,430	,706	,878
Kepatuhan2	27,0667	12,547	,545	,889
Kepatuhan3	26,8333	12,833	,539	,889
Kepatuhan4	27,0333	12,585	,576	,887
Kepatuhan5	26,9333	11,789	,774	,874
Kepatuhan6	26,8000	12,993	,458	,894
Kepatuhan7	27,1667	11,592	,716	,877
Kepatuhan8	27,0000	11,793	,765	,875
Kepatuhan9	27,2667	12,064	,689	,880
Kepatuhan10	27,0333	11,895	,602	,886

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

(PENGETAHUAN PAJAK)

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,863	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pengetahuan1	23,2333	10,944	,508	,856
Pengetahuan2	23,8667	10,051	,631	,844
Pengetahuan3	23,6000	11,214	,612	,850
Pengetahuan4	23,6000	10,938	,587	,849
Pengetahuan5	23,5000	11,362	,500	,856
Pengetahuan6	23,7000	9,941	,692	,838
Pengetahuan7	23,3000	10,700	,619	,846
Pengetahuan8	23,9333	9,030	,651	,848
Pengetahuan9	23,8000	10,441	,631	,844

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

(E-FILLING)

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,879	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
E_Filling1	19,9667	12,171	,552	,873
E_Filling2	20,1667	11,178	,659	,863
E_Filling3	20,4333	10,461	,788	,848
E_Filling4	20,7000	11,252	,757	,853
E_Filling5	20,1333	11,637	,585	,871
E_Filling6	20,5667	11,633	,563	,873
E_Filling7	20,4000	11,834	,599	,869
E_Filling8	20,5000	12,190	,676	,864

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS (KESADARAN)

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,798	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kesadaran1	14,8333	2,971	,679	,735
Kesadaran2	14,7000	3,390	,525	,773
Kesadaran3	14,9667	2,861	,595	,759
Kesadaran4	14,7667	3,426	,491	,780
Kesadaran5	14,8333	3,523	,587	,767
Kesadaran6	14,7333	3,168	,497	,782

HASIL UJI KARAKTERISTIK RESPONDEN

Frequencies

Jenis_Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	52	52,0	52,0	52,0
	Perempuan	48	48,0	48,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	7	7,0	7,0	7,0
	D3	35	35,0	35,0	42,0
	S1	54	54,0	54,0	96,0
	S2	4	4,0	4,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30 tahun	36	36,0	36,0	36,0
	31-40 tahun	31	31,0	31,0	67,0
	41-50 tahun	20	20,0	20,0	87,0
	>50 tahun	13	13,0	13,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Bekerja_di_Freelancer_Indonesia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	100	100,0	100,0	100,0

HASIL UJI DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan_Wajib_Pajak	100	2,00	4,00	3,0580	,50795
Pengetahuan_Wajib_Pajak	100	2,33	4,00	3,3220	,45004
E_Filling	100	2,50	4,00	3,1865	,41483
Kesadaran_Pajak	100	2,33	4,00	3,2250	,46069
Valid N (listwise)	100				

HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,33215581
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,063
	Negative	-,080
Kolmogorov-Smirnov Z		,798
Asymp. Sig. (2-tailed)		,547

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,231	,295		-,785	,434		
	Pengetahuan_Wajib_Pajak	,384	,109	,340	3,532	,001	,481	2,080
	E_Filling	,332	,106	,271	3,133	,002	,595	1,680
	Kesadaran_Pajak	,297	,100	,269	2,955	,004	,537	1,862

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,337	,155		2,166	,033
	Pengetahuan_Wajib_Pajak	,043	,057	,110	,748	,456
	E_Filling	-,032	,056	-,075	-,565	,574
	Kesadaran_Pajak	-,030	,053	-,078	-,565	,574

a. Dependent Variable: abs_res

HASIL UJI REGRESI BERGANDA

Regression

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kesadaran_Pajak, E_Filling, Pengetahuan_Wajib_Pajak[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,757[a]	,572	,559	,33731

a. Predictors: (Constant), Kesadaran_Pajak, E_Filling, Pengetahuan_Wajib_Pajak

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14,621	3	4,874	42,836	,000[a]
	Residual	10,922	96	,114		
	Total	25,544	99			

a. Predictors: (Constant), Kesadaran_Pajak, E_Filling, Pengetahuan_Wajib_Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,231	,295		-,785	,434
	Pengetahuan_Wajib_Pajak	,384	,109	,340	3,532	,001
	E_Filling	,332	,106	,271	3,133	,002
	Kesadaran_Pajak	,297	,100	,269	2,955	,004

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak